



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 3 ENDANG REJO

Alamat: Jl. Raya Endang Rejo, Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah email: sdn3endangrejo@yahoo.co.id Kode Post 34166

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 3 ENDANG REJO
Nomor : 421.2/039/C.3/D.a.VI.01/2024

TENTANG
PENDIRI SD NEGERI 3 ENDANG REJO

- MENIMBANG

:

a.

bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan SD.

b.

bahwa dengan SD akan menampung anak usia 7 sampai dengan 13 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c.

bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan SD, di Endang Rejo kecamatan Seputih Agung.
- MENINGGAT

:

a.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e.

Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

f.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i.

Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

j.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

k.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN

:
- PERTAMA

:

Membentuk Penyelenggaraan Pendiri Sekolah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA

:

Menugaskan Penyelenggara/Pendiri Sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran.
- KETIGA

:

Menugaskan tenaga Pendidik Penyelenggaraan Pendiri Sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Endang Rejo
Pada Tanggal : 27 Juli 2024

Kepala SD Negeri 3 Endang Rejo



SRI SUMARNI, S.Pd
NIP. 196810041986112001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
2. Arsip.